



Media: Merapi

Hari: Selasa

Tanggal: 14 Mei 2019

Halaman: 2

WALIKOTA TANGGAPI SOAL PENATAAN MINIMARKET

Rekomendasi Dewan Jadi Masukan

UMBULHARJO (MERAPI) - Rekomendasi DPRD Kota Yogyakarta terkait pembatalan Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penataan Usaha Minimarket dinilai sebagai masukan. Pemkot Yogyakarta akan mengkaji rekomendasi dewan yang tertuang dalam rekomendasi atas laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tahun 2018.

"Kami terima kasih atas rekomendasi dewan, itu menjadi masukan. Itu kami kaji. Tapi kami juga menata dinamika pertumbuhan ekonomi," kata Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti, Senin (13/5).

Menurutnya, Perwal 56 tahun 2018 itu sudah mengatur keberadaan minimarket waralaba. Misalnya jarak minimarket waralaba dengan pasar tradisional minimal 400 meter. Selain itu minimarket harus ada kemitraan memasarkan produk usaha mikro kecil menengah (UMKM) Yogyakarta dari warga setempat.

"Perwal itu kalau dilihat juga pembatasan. Isinya bukan pembebasan, tapi diatur. Yang penting ada aturannya," imbuhnya.

Namun pernyataan tersebut tidak secara pasti akan membatalkan atau menolak rekomendasi dewan terhadap Perwal 56 tahun 2018. Terbitnya Perwal itu membuat Perwal Nomor 79 Tahun 2010 yang membatasi usaha minimarket waralaba tidak berlaku.

Terkait kemitraan minimarket waralaba dengan pelaku UMKM yang direkomendasikan agar ada sharing atau berbagi kepemilikan, minimarket juga akan menjadi masukan. Dia menyatakan warga khususnya pemilik warung atau toko kelontong dapat bermitra dengan minimarket waralaba, sehingga tidak ada benturan ekonomi. Namun diakuninya model kemitraan berbagi kepemilikan minimarket waralaba itu belum masuk dalam perwal minimarket.

"Itu kaitannya dikhawatirkan akan mematikan warung atau toko kelontong. Itu masyarakat bisa bermitra saja dengan toko jejaring sehingga tidak ada benturan ekonomi. Nanti itu diatur di juknis perwal untuk dimasukkan," tambah Haryadi.

Sebelumnya Ketua Komisi B DPRD Kota Yogyakarta, Nasrul Khoiri mengatakan rekomendasi pembatalan perwal itu disampaikan dalam rapat paripurna penetapan rekomendasi atas laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tahun 2018. Pertimbangannya secara yuridis berpotensi tidak sesuai dengan perda Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

"Berpotensi tak sesuai RPJMD Kota Yogyakarta karena di dalamnya mencantumkan frasa 'membatasi' keberadaan toko jejaring. Secara sosiologis berpotensi semakin menenggelamkan usaha-usaha kecil rakyat seperti toko kelontong," terang Nasrul.

Dia menyampaikan secara faktual ketika perwal pembatasan minimarket waralaba berlaku, penegakan atas aturan pembatasan sangat lemah. Terbukti minimarket waralaba tak berizin menjamur. Terhadap kemitraan dengan pelaku UMKM dengan minimarket waralaba dianggapnya pola kemitraan yang diatur dalam perwal masih sebatas menempatkan masyarakat pelaku UMKM sebagai penyuplai produk skala terbatas.

"Padahal sebenarnya bisa dikaji pola kemitraan dengan menempatkan masyarakat sebagai bagian sharing kepemilikan. Kalau pemkot bisa merumuskan kemitraan sampai sharing kepemilikan akan kami dukung. Sebelum bicara kemitraan harus dibuat peta penataan dulu keberadaan toko jejaring eksisting yang berpotensi didirikan," tandasnya. (Tri-m)

Instansi	Nilai Berita	
1. <i>Din. PM dan Perizinan</i>	<input type="checkbox"/> Negatif	<input type="checkbox"/>
2.	<input type="checkbox"/> Positif	<input type="checkbox"/>
3.		

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 19 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005